

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
RABU, 19 MEI 2010

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan : Kepala Badan Pertanahan Nasional
Hari/Tanggal : **Rabu, 19 Mei 2010**
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Drs. Riyadi Santoso, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : 1. Membahas Temuan Kunjungan Kerja tentang Kasus-Kasus
Pertanahan;
2. Reforma Agraria dan Progress Penyusunan RUU Bidang
Pertanahan;
3. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Pembicaraan Pendahuluan
RAPBN Tahun Anggaran 2011;
4. Masalah Aktual Lainnya.
Kehadiran : 37 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI
14 orang izin

HADIR :

- ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH
- ◆ Ir. Teguh Juwarno, M.Si
- ◆ Muslim, SH
- ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH
- ◆ Drs. H. Djufri
- ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM
- ◆ Ignatius Mulyono
- ◆ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MH
- ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
- ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
- ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- ◆ Mustokoweni Murdi, SH
- ◆ Dr. M. Idrus Marham
- ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si
- ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
- ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,M.Pd
- ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
- ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phil
- ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si
- ◆ Arif Wibowo
- ◆ Alexander Litaay
- ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH
- ◆ Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si
- ◆ H.M Gamari Sutrisno
- ◆ H. Tossy Aryanto, SE.,MM
- ◆ Aus Hidayat Nur
- ◆ Wa Ode Nurhayati, S.Sos
- ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si
- ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ◆ Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I
- ◆ Hj. Mestariy Habie, SH
- ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
- ◆ Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH

IZIN :

- ◆ DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- ◆ Ganjar Pranowo
- ◆ Rusminiati, SH
- ◆ Kasma Bouty, SE.,MM
- ◆ H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM
- ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
- ◆ Irvansyah, S.IP
- ◆ H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH
- ◆ Agus Purnomo, S.IP
- ◆ H. Sukiman, S.Pd.,MM
- ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- ◆ H. M. Izzul Islam
- ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah
- ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Penanganan Sengketa

- Penanganan sengketa yang telah ada, BPN telah melakukan beberapa langkah yakni penguatan kelembagaan pengkajian dan penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN, menyusun pedoman teknis, mengidentifikasi permasalahan sengketa pertanahan, mengkaji sengketa pertanahan dan menangani/menyelesaikan sengketa pertanahan melalui proses peradilan, mediasi, pelaksanaan kegiatan atau operasi khusus. Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan penyelesaian sengketa pertanahan, BPN merumuskan dalam lima kriteria penyelesaian.
- Upaya pencegahan sengketa pertanahan dimasa mendatang meliputi pelaksanaan reforma agraria, pembenahan aturan hukum dan kelembagaan penanganan sengketa, mengkajiantisipasi potensi konflik pertanahan.
- Upaya peningkatan pelayanan penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan BPN dengan melakukan langkah strategis yakni pembinaan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan mekanisme penanganan sengketa pertanahan, percepatan penyelesaian sengketa melalui penrepan sistem target penyelesaian, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait. Selain itu juga dilakukan peningkatan kerjasama BPN dengan POLRI yang meliputi pelaksanaan penyelidikan perkara pertanahan yang berindikasi pidana sebelum dilakukan tahap penyidikan, peningkatan kelancaran penyidikan perkara pidana pertanahan, serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

2. RUU Pengadaan Tanah

Terkait RUU Pengadaan Tanah yang diinisiasi oleh BPN dan RUU Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan yang diinisiasi DPR RI pada dasarnya secara substansial sejalan. Proses RUU dimaksud sedang dalam pembahasan *interdept*. BPN meminta arahan dan akan berkonsultasi lebih jauh dengan komisi II DPR RI sehubungan adanya beberapa *issue pending* antara lain terkait ruang lingkup pengadaan tanah apakah diperuntukkan guna kepentingan pihak swasta atau melalui kerja sama Pemerintah-Swasta dan bagaimana mekanisme pendanaan dengan model-model yang sudah ada, bagaimana kegiatan pembangunan untuk

kepentingan umum secara menyeluruh, dan adanya rekomendasi dari forum *National Summit* bahwa diperlukan kelembagaan khusus dalam penyediaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum dimana mekanisme pendanaannya dilakukan oleh instansi berwenang di bidang pertanahan.

3. PRONA

Kegiatan Prona telah dimulai sejak 1981 diseluruh Indonesia, dan telah dilakukan berbagai langkah antara lain mengintegrasikan pelaksanaan Prona dengan kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T), melaksanakan peningkatan penyuluhan kepada masyarakat, dan melaksanakan pengendalian kegiatannya. Terdapat beberapa hambatan seperti masih adanya komponen kegiatan yang dibebankan kepada masyarakat {BPHTB jika nilainya diatas nilai jual tidak kena pajak, bea materai untuk pembuatan surat pernyataan, biaya pembuatan dan pemasangan tanda batas, dan biaya alas hak (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah)} dan keterbatasan kemampuan masyarakat untuk membayar BPHTB karena beberapa daerah masih belum sepenuhnya melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terkait dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) paling rendah **Rp60.000.000,-**.

4. LARASITA

Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 mengatur tentang ruang lingkup, tugas dan fungsi Larasita, dan bukan merupakan program semata, melainkan adalah Kantor Pertanahan Bergerak untuk pengembangan jangkauan pelayanan BPN kepada masyarakat. Proses penyediaan Larasita dilakukan secara bertahap dan bervariasi antar daerah karena perbedaan luas dan kondisi geografis wilayah yang berbeda-beda.

5. Reforma Agraria

- Lahirnya Reforma Agraria tidak hanya atas konsensus politik dan sosial yang baru dan peneguhan pelaksanaan mandat konstitusi UU, tetapi mengingat kenyataan yang ada tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, konsentrasi aset agraria pada sebagian kecil masyarakat, banyaknya sengketa dan konflik, rentannya ketahanan pangan dan energi rumah tangga dari sebagian besar rumah tangga masyarakat, menurunnya kualitas lingkungan hidup, lemahnya akses sebagian terbesar masyarakat hak-hak dasar rakyat termasuk terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga, maka Reforma Agraria menjadi sangat penting.
- Berdasarkan pelaksanaan di berbagai negara Reforma Agraria secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kategori *radical land reform, land rights restitution, land colonization, market based land reform*. Untuk di Indonesia tidak bisa memenuhi prinsip-prinsip reforma agraria tersebut, namun akan dilaksanakan melalui penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penyelenggaraan Land Reform Plus (*asset reform*, dengan menata ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan *dan access reform* merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi-politik). Sehingga BPN dapat memberikan kesejahteraan maksimal bagi rakyat.

- Untuk mendukung reforma agraria harus didukung dengan ketersediaan tanah / obyek reforma agraria dalam jumlah yang memadai dan berkualitas baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- Terkait pelaksanaan BPN telah menyiapkan reforma agraria, BPN telah menyusun Draft Rancangan PP tentang Reforma Agraria yang memuat ketentuan penerima manfaat, persyaratan, kriteria, urutan prioritas, proses seleksi dan penetapan, tanah yang tersedia, status tanah, perolehan tanah, penetapan tanah menjadi obyek reforma agraria dan mekanisme pelaksanaan serta kelembagaannya.
- Perkembangan Draft Rancangan PP tentang Reforma Agraria telah selesai dibahas inter dept kementerian dan telah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian untuk diharmonisasi dan proses pengesahan.

6. Implementasi Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010

Terkait dengan PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, bahwa terdapat pengecualian untuk tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun belum berstatus milik negara/ daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya tidak termasuk dalam obyek penertiban tanah terlantar. Pengertian tidak sengaja yang dimaksud adalah karena keterbatasan anggaran negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan/ sifat dan tujuan pemberian haknya.

7. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2010

Mengenai PP No 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada BPN yang merupakan penyesuaian atas tarif lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2002, terkait dengan kewajiban pembayaran uang pemasukan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat dalam PP No 13 Tahun 2010 beban biaya tersebut diiadakan.

8. Rencana Kerja Prioritas BPN RI Tahun Anggaran 2011

Rencana kerja BPN Tahun Anggaran 2011 diprioritaskan pada penciptaan ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, dukungan bagi pembangunan infrastruktur, dukungan bagi peningkatan investasi dan iklim usaha, dukungan bagi pembangunan sumber energi dan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, dan alokasi anggaran dalam pagu indikatif tahun 2011 sebesar **Rp2.999.220.000.000,-** terdiri dari Rupiah murni **Rp2.308.625.700.000,-** dan PNBPN sebesar **Rp690.594.300.000,-**.

9. Temuan Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2009

Mengenai adanya Temuan Pemeriksaan BPK terhadap kinerja BPN Semester II Tahun 2009 BPN telah melakukan berbagai tindak lanjut yang direkomendasikan BPK terutama menyangkut kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan pembayaran honor sudah dilakukan penagihan dan penyeteroran/pengembalian ke Kas Negara. Sedangkan keterlambatan penyelesaian pengadaan IT Blanko dan Denda Keterlambatan pekerjaan ditindaklanjuti dengan dikenai denda keterlambatan kepada pihak ketiga serta penagihan serta penyeteroran ke Kas Negara.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI mendorong agar BPN meningkatkan upaya penyelesaian sengketa tanah secara cepat, tepat, obyektif, dan berkeadilan, termasuk kasus-kasus sengketa tanah yang disampaikan masyarakat ke Komisi II DPR RI.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan publik sehingga keluhan dan pengaduan terkait dengan pelayanan pertanahan dapat diminimalisir, termasuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI terkait pelaksanaan pelayanan publik.
3. Komisi II DPR RI mendukung upaya BPN untuk menginisiasi RUU tentang Pertanahan yang merupakan turunan Undang-Undang Pokok Agraria yang diharapkan mampu mensinkronisasi peraturan perundangan-undangan bidang pertanahan yang selama ini tumpang tindih dan saling bertentangan, yang sekaligus sebagai payung hukum untuk penyelesaian permasalahan pertanahan.
4. Komisi II DPR RI mendorong upaya BPN untuk mendayagunakan tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat miskin sebagai bagian dari program Reforma Agraria, serta meminta agar BPN meningkatkan upaya sosialisasi tentang konsep dan pendekatan yang diambil BPN dalam rangka Reforma Agraria tersebut, karena pemahaman masyarakat tentang Reforma Agraria cenderung masih terbatas pada “bagi-bagi tanah”.
5. Komisi II DPR RI perlu melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Negara BUMN, dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan yang cenderung tumpang tindih.
6. Terhadap Anggaran Indikatif BPN Tahun Anggaran 2011 sebesar **Rp2.999.220.000.000,- (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta rupiah)**, Komisi II DPR RI meminta kepada BPN untuk membuat uraian yang lebih terperinci, untuk selanjutnya dibahas secara lebih mendalam dengan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat berikutnya.

Rapat ditutup Pukul 16.00 WIB.

**JAKARTA, 19 Mei 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

ttd

H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH
A-178